

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING*
TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD HASSIN AMALANA
NIM : 2022010026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING*
TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD HASSIN AMALANA
NIM : 2022010026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING*
TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Nama : MUHAMMAD HASSIN AMALANA

N I M : 2022010026

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,

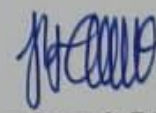


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

Gresik,

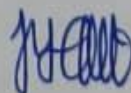
Pembimbing II,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
PLATFORM LIVE STREAMING TERHADAP
PENYEBARAN MUATAN YANG MELANGGAR
KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

NAMA : MUHAMMAD HASSIN AMALANA

N.I.M : 2022010026

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H
NIPY : 107102019950020
Anggota.
3. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY : 107102020140082
Anggota.

Handwritten signatures of the examiners:
.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan,

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD HASSIN AMALANA
NIM : 2022010026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING*
TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD HASSIN AMALANA
NIM : 2022010026

MOTTO

“Jalan Setapak Licin Karena Diinjak”

KEAHLIAN DIRI : Helai rerumputan sepanjang lembah itu rebah, diinjak kaki-kaki petani. Kesibukan naik turun gunung, menggurat jejak dipunggung bukit, mengangah terpapar terik matahari sore, bukannya geragi yang malas menutup luka, tetapi injakan petani yang berjeda. Demikianlah, apa yang dilatih setiap hari akan meninggalkan jejak yang nyata. Entah itu liatnya urat kaki, ketajaman akal, kelincahan pena, pulasan kuas, atau aroma wangi sup dalam bejana, semua dibangun atas ketekunan yang menahun. Jangan dikira keahlian bisa dibeli dengan santai berlalai. Tidak, karena hanya dengan menyusun bata demi bata, menjulanglah bangunan megah perkasa nan indah. **HARGA KEAHLIAN ADALAH KETEKUNAN.**

.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatzku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING* TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,

MUHAMMDA HASSIN AMALANA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA *PLATFORM LIVE STREAMING* TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhammad Hassin Amalana

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Terdapat kekaburan norma (*vagueness of norm*) mengenai batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara platform live streaming terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui layanan *platform live streaming* berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 2) Bagaimana batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan ini secara singkat yang pertama bahwa pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran muatan kesusilaan melalui *live streaming*, namun masih terdapat kekaburan norma terkait definisi kesusilaan, unsur kesengajaan, dan batas tanggung jawab penyelenggara *platform*. Dan kedua bahwa pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* hanya dapat dikenakan jika terbukti ada kesalahan dan keterlibatan, tetapi masih terdapat ketidakjelasan batas antara peran penyedia *platform* dan pelaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; *Platform Live Streaming*.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF LIVE STREAMING PLATFORM PROVIDERS FOR SPREADING OBSCENE CONTENT FROM THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 1 OF 2024 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

Muhammad Hassin Amalana

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

There is some vagueness regarding the norms about the criminal liability of live streaming platform operators for spreading content that violates decency according to Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions. The author brings up two issues, namely: 1) How the legal regulations address the spreading of content that violates decency through live streaming platform services based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions; and 2) What are the limits of criminal liability for live streaming platform operators regarding the spread of content that violates decency as stipulated in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The summary of this discussion, first, is that Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions prohibits the dissemination of obscene content through live streaming, but there is still some ambiguity in the norms regarding the definition of obscenity, the element of intent, and the limits of platform organizers' responsibility. Secondly, criminal liability for live streaming platform organizers can only be imposed if there is proven fault and involvement, but there is still uncertainty regarding the boundary between the role of the platform provider and the perpetrator, which causes legal uncertainty.

Keywords: *Liability; Live Streaming Platforms.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	14
1.5.3. Landasan Teori.....	16
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	29
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	31
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32
1.8. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENYEBARAN MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI LAYANAN PLATFORM LIVE STREAMING

2.1. Konsep dan Karakteristik <i>Live Streaming</i> Sebagai Sistem Elektronik..	34
2.2. Pengaturan Hukum Penyebaran Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.	37
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penyiaran <i>Live Streaming</i>	42

2.4.	Pengaturan Hukum Mengenai Penyebaran Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Melalui Layanan <i>Platform Live Streaming</i> Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	47
BAB III	BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA PLATFORM LIVE STREAMING TERHADAP PENYEBARAN MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN	
3.1.	Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia	52
3.2.	Kedudukan Hukum Penyelenggara <i>Platform Live Streaming</i> Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	54
3.3.	Kewajiban Hukum Penyelenggara <i>Platform Live Streaming</i> Dalam Pencegahan Penyebaran Muatan Yang Melanggar Kesusilaan	58
3.4.	Batas Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara <i>Platform Live Streaming</i> Terhadap Penyebaran Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Sebagaimana Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	62
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	70
4.2.	Saran	71
DAFTAR BACAAN		